

BAB 3

GAMBARAN UMUM MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI DI INDONESIA DAN PROFILE PEMOHON RESTITUSI PT Y.I

3.1 Perkembangan Restitusi Pajak

3.1.1 Dasar Hukum

Restitusi pajak merupakan amanat Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, memberikan kesempatan adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Pasal 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan. Dalam proses penyelesaian atas permohonan restitusi tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kebenaran permohonan dan perhitungan kelebihan pembayaran pajak. Definisi pemeriksaan disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang KUP adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.”

Setelah mengetahui kebenaran permohonan dan perhitungan restitusi pajak, Ditjen Pajak hendaknya tidak langsung mengembalikan kelebihan pembayaran pajak apabila Wajib Pajak pemohon restitusi masih mempunyai utang pajak. Maka atas kelebihan pembayaran pajaknya dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi pajak terutang terlebih dahulu (kompensasi).

3.1.2 Sebab - Sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Restitusi adalah hak Wajib Pajak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang terutang yang telah disetorkan setelah diperhitungkan

dengan utang pajak yang lain. Kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat terjadi apabila :

- a. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang,
- b. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
 - 1) Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak yang disebabkan karena :
 - a. Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai,
 - b. Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak,
 - c. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN,
 - d. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri,
 - e. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport produksi untuk tujuan ekspor,
 - f. Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan / atau Jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET), (Sukardji, 2003, h. 295-297).
 - 2) Terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- c. Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak terutang.

Peneliti memfokuskan penelitian pada PT YI hanya dalam kegiatan usahanya sebagai PKP yang mengalami kelebihan pembayaran pajak akibat mekanisme PK-PM yang diterapkan di Indonesia. PT YI dikategorikan sebagai PKP yang melakukan kegiatan ekspor BKP berdasarkan Undang-Undang PPN No.18 tahun 2000.

3.1.3 Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia

Secara umum pelaksanaan proses restitusi PPN dimulai dengan suatu permohonan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan restitusi dan menunjuk Bank Persepsi yang akan menerima transfer dana restitusi Wajib Pajak dari KPKN. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh KPP melalui Fiskus dan kemudian akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). Atas dasar SKPLB dan SKPKPP ini maka diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) paling lambat satu bulan sejak diterbitkannya SKPLB, untuk ditransfer ke rekening WP yang bersangkutan.

Batas waktu penyelesaian restitusi berdasarkan Pasal 17B Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang KUP selambat - lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima kecuali untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan lain oleh Ditjen Pajak. Apabila melebihi batas waktu 12 (dua belas) bulan Ditjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan atas permohonan restitusi maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) harus diterbitkan dalam waktu selambat - lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

3.1.4 Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak

Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak dilakukan oleh Bank Persepsi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku pemegang rekening Kas Negara. Kelebihan pembayaran pajak meliputi :


- a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebagaimana dalam pasal 17 dan 17 B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),
- b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding Pajak,

c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Pengurangan atau Sanksi sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

Mekanisme pembayaran kelebihan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan SKPKPP,
2. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per masa / tahun pajak, jika dalam proses permohonan restitusi ternyata ditemukan bahwa Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak, maka atas permohonan restitusi tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan utang pajak yang masih ada.
3. SPMKP tersebut dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan:
 - Lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN mitra kerja KPP,
 - Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak,
 - Lembar ke-4 untuk KPP yang menerbitkan SPMKP.
4. Berdasarkan SPMKP, KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
5. KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMKP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D,
6. SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan,
7. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan KPP ke KPPN paling lambat dua hari kerja sebelum jangka waktu satu bulan terlampaui,
8. SPMKP disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk,
9. KPPN wajib menerbitkan SP2D paling lama dua hari kerja sejak SPMKP diterima.

Gambar 3.1
Mekanisme Pembayaran Restitusi



Sumber : Hasil pengolahan peneliti.


3.2 Gambaran Umum Perusahaan

PT YI didirikan pada tahun 1985 dimana awal memproduksi dilakukan pada tahun 1986. Sebuah Grup dari Perancis menjalin kerjasama dengan partner lokal yakni PT MR untuk mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama PT YI. Pada awal pendirian, Grup dari Perancis memiliki 85 persen saham yang dimilikinya dan PT MR memiliki 15 persen saham. Akan tetapi dalam perkembangannya Grup dari Perancis menguasai 100 persen kepemilikan saham perusahaan tersebut sampai dengan sekarang.

Proses pembelian seluruh saham ini dilakukan pada tahun 1993 dimana Grup tersebut mengambil alih seluruh pengawasan operasionalnya. Mulai tahun tersebut perusahaan sepenuhnya menjadi perusahaan asing di Indonesia. Adapun bisnis

terfokus pada 5 segmen utama dalam industri kosmetik, yakni perawatan rambut, pewarnaan rambut, *make-up*, perawatan kulit, dan parfum.

Grafik 3.2
Pertumbuhan Produksi PT YI tahun 2004 – 2008 (dalam MuEq)



Sumber : F&A dept. PT YI


Kini, 85 persen produksi PT YI diekspor di 17 (tujuh belas) negara di dunia seperti Perancis, berbagai negara Timur Tengah (Uni Emirat Arab, Qatar) dan Mexico serta berbagai negara lain. Khusus pasar Asia, PT YI telah mengekspor 80 persen produksinya ke pasar Asia seperti Thailand, Singapura, HongKong, Taiwan, Malaysia, Filipina, Cina, Jepang, Korea, Vietnam, India dan Myanmar.

Pangsa pasar produk PT YI di Indonesia untuk kelas menengah dimana di Indonesia sendiri saat ini berjumlah sekitar satu juta konsumen dengan pertumbuhan bisnis sebesar 10-25 persen per tahun. Di antara 17 (tujuh belas) produk yang ada di Indonesia, 12 (dua belas) di antaranya diproduksi di Indonesia dan kini PT YI telah mampu memperkerjakan sekitar 500 orang karyawan.

3.2.1 Struktur Organisasi Bagian Keuangan dan Administrasi

Administrasi perpajakan di PT YI masih berada dibawah satu payung dengan bagian Keuangan dan Administrasi. Berikut gambaran struktur organisasi Bagian Keuangan dan Administrasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini.

Gambar 3.3
Struktur Organisasi bagian Keuangan dan Administrasi



Sumber : HRD dept. PT YI

3.2.2 Administrasi PPN

Alur dokumen dan barang PT YI untuk administrasi PPN adalah sebagai berikut:

Menerima Faktur Pajak Masukan hasil dari *supplier* lokal maupun impor.

Pajak Masukan lokal

→ transaksi → *Purchase Order* (PO) → pembelian melalui *Purchasing*.

→ tukar faktur atau tukar *Invoice* (2 (dua) minggu dari PO).

Lampirannya :

- a. *Invoice*;
- b. Faktu Pajak;
- c. Surat Jalan atau *Delivery Order* (DO);

Lampirannya tiga rangkap : untuk pembeli, untuk surat jalan keluar barang dan untuk penjual. Untuk penjual dikembalikan pada saat tukar faktur.

d. *Purchase Order* (PO).

Di dalam PO ada *due date*-nya, 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan dan 2 (dua) minggu. Rata - rata 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, yang 2 (dua) minggu biasanya hanya *Down Payment* (DP).

Semua lampiran asli untuk dipergunakan atau disimpan oleh perusahaan sebagai bukti.

Pajak Masukan impor

→ *Planning Production Internal Control* (PPIC) → *Purchasing* → beli barang (*copy Invoice*) → impor → Pabean Bea Cukai.

Bukti dokumen PPN untuk dikreditkan :

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- b. *Invoice + Packing List*;
- c. DO;
- d. SSP atau SSCP lunas (stempel bank) → sebagai Faktur Pajak.

SSP atau SSCP ini merupakan bentuk dari Bea Masuk yang telah terlebih dahulu dilunasi, kemudian barang baru akan datang.

Stempel dari bank terdiri dari 5 (lima) lembar yaitu lembar 1, 2, dan 4 diambil oleh Bank dan Negara; lembar 3 untuk bukti restitusi; dan terakhir lembar 5 untuk dokumen WP (disimpan bagian *Accounting*).

Ekspor

Dokumen - dokumen untuk restitusi :

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 Nilai FOB → memakai *dollar x monthly rate*.
 → masuk program pelaporan, E-SPT → tujuan penjualan →
 no.PEB → tgl PEB → nilai Rupiah.

- b. *Invoice + Packing List*;
- c. DO;
- d. *Bill of Lading* (B/L).

B/L terdiri dari *Master-B/L* maupun *House-B/L*. *Master-B/L* di-issued oleh *shipping lines* sedangkan *House-B/L* di-issued oleh Forwarder.

Semua dokumen tersebut merupakan bagian dari program PK-PM yang dipergunakan dan dibukukan oleh *tax staff* sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya PPN.

3.3 Proses Pengajuan Permohonan Restitusi PPN oleh PT YI

PT YI termasuk perusahaan yang cenderung mengalami kelebihan pembayaran pajak terutang. Terjadi kelebihan pembayaran pajak terutang ini karena PT YI banyak melakukan pembelian *raw material* (PM) dan penjualan BKP yang hampir 90 persen dilakukan ekspor (PK). Dengan tarif ekspor 0% mengakibatkan pajak yang terutang lebih kecil dari kredit pajak.

Pemilihan alternatif pengembalian kelebihan pembayaran pajak terutang yang dipilih oleh PT YI adalah dengan mempertimbangkan estimasi PK yang akan datang dibandingkan dengan PM yang akan diterima dan aliran arus kas (*cash flow*) dari PT YI itu sendiri. PT YI menyadari dengan diajukannya permohonan restitusi maka akan menghadapi konsekuensi proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak, dimana ditentukan berhasil atau tidaknya permohonan restitusi yang diajukan. Oleh karena itu, agar permohonan restitusi yang dilakukan oleh PT YI dapat berhasil diperlukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak tersebut secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap :

1. Perencanaan pajak sebelum mengajukan restitusi PPN

- a. Menyelenggarakan pembukuan dengan baik

Langkah yang dilakukan PT YI adalah melakukan pembukuan dengan itikad baik dan memenuhi standar akuntansi yang lazim di Indonesia (PSAK). Selain itu pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Untuk kepentingan perpajakan pembukuan pada PT YI diarahkan untuk memenuhi pasal 28 Undang-Undang KUP tahun 2007 dimana pembukuan merupakan suatu proses pencatatan secara teratur dalam rangka mengumpulkan dan mengolah data dan informasi mencakup keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan rugi laba.

- b. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu
Sebelum melakukan pembayaran atas pajak terutang, PT YI melakukan pengecekan kembali mengenai kebenaran pengisian SPT untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan telah berjalan dengan benar sesuai dengan laporan keuangan dan bukti - bukti yang ada.
 - c. Melakukan ekualisasi SPT PPN dan SPT PPh Badan secara reguler
Ekualisasi omzet antara SPT PPN dan SPT badan dilakukan setiap periode laporan keuangan atau minimal satu tahun sekali. Hal ini dilakukan agar perbedaan yang terdapat dalam SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan dapat diketahui dengan segera dimana terjadi kesalahan atau kekurangan perhitungan dan sebagai awal dari persiapan data atau dokumen untuk menghadapi pemeriksaan.
2. Perencanaan perpajakan pada saat proses restitusi PPN
- a. Menyiapkan dan memisahkan Faktur Pajak asli (PM dan PK), serta meneliti Faktur Pajak yang diterima dan yang diterbitkan tidak cacat menurut ketentuan perundang - undangan.
 - b. Menyiapkan dokumen - dokumen pendukung yang dapat memperkuat argumen PT YI, misalnya dokumen impor (PIB, *Invoice*, *Packing List*, B/L, DO, LPS), dokumen ekspor (PEB, *Invoice*, *Packing List*, B/L, DO, LPS), dokumen pembayaran ekspor (*Netting*) acuan rekening koran, dokumen pembayaran impor dan lokal (uji arus kas dan barang) acuan rekening koran, copy *Invoice*, copy Surat Jalan (DO), copy *Purchase Order* (PO), bukti pembayaran pajak (SSP), laporan keuangan, kontrak kerja, dan menyiapkan seluruh laporan SPT PPN.
 - c. Membuat daftar pembayaran atas Faktur Pajak dan bukti pembayarannya untuk kelengkapan data PM. Hal ini dilakukan apabila konfirmasi PM menyatakan data “tidak ada” maka dapat dibuktikan dengan pembuktian arus kas dan barang.
 - d. Melayani pemeriksaan dengan pemeriksa pajak setelah diterima surat pemeriksaan dari KPP.

- e. Menciptakan hubungan yang baik dengan pemeriksa pajak.
3. Perencanaan perpajakan setelah proses restitusi PPN
- a. Review kebenaran Faktur Pajak.
 - b. Sistem pembayaran tidak melebihi 2 (dua) bulan.
 - c. Pembayaran ekspor melalui sistem *Netting* atau sistem pembayar langsung berdasarkan *Invoice*, (wawancara *tax staff* LI, 30 Mei 2008, 15.00-16.30 WIB).

